



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 615 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Online System* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 41);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
16. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOR dengan NSPR.

18. Nilai Jual Objek Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
19. Nilai Strategis Pemasangan Reklame, yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak daerah.
21. Nomer Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Bapenda.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
35. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
37. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
38. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.

42. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
45. Kas Daerah adalah Kas pemerintah Daerah.
46. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Tata Cara Penerbitan SKPD dan STPD;
- c. Tata Cara Penghitungan Pajak;
- d. Tata Cara Pemungutan dan Masa Pajak;
- e. Tata Cara Pembayaran;
- f. Tata Cara Pemeriksaan;
- g. Tata Cara Penagihan;
- h. Tata Cara Penyitaan dan Lelang;
- i. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding;
- j. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
- k. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- l. Kedaluwarsa Dan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak; dan
- m. Bentuk Formulir Perpajakan.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan diri kepada Bapenda dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Reklame dipasang.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
 - b. dikirim oleh petugas Bapenda; atau
 - c. mengakses dengan sistem daring (*online*) pada situs Bapenda.

- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh Penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak dengan persyaratan:
 - a. untuk Penyelenggara Reklame perorangan melampirkan:
 1. hasil pindai identitas diri (KTP/SIM/ Paspor);
 2. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/ hasil pindai perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan
 3. Bukti Salinan perizinan Reklame.
 - b. untuk Penyelenggara Reklame badan melampirkan:
 1. hasil pindai identitas diri (KTP/SIM/Paspor) penanggung pajak;
 2. hasil pindai Akte Pendirian;
 3. surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/ hasil pindai perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan
 4. bukti salinan perizinan Reklame.
- (4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Penyelenggara Reklame yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *online*/daring.
- (5) Terhadap Penyelenggara Reklame yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai Nomor Induk Kependudukan untuk Wajib Pajak Pribadi dan/atau Nomor Induk Berusaha untuk Wajib Pajak Badan.
- (7) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara jabatan.
- (8) Setelah menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala Bapenda menerbitkan SKPD.
- (9) Penyelenggara Reklame melakukan pembayaran pajak reklame setelah SKPD diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (10) Terhadap obyek reklame yang sudah menayangkan naskah reklame tetapi tidak memiliki izin dan tidak diketahui subyek pajaknya, Bapenda dapat melakukan penutupan naskah reklame.
- (11) Penyelenggara Reklame yang belum memiliki izin penyelenggaraan reklame harus mengurus perizinan penyelenggaraan reklame kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung setelah melakukan pembayaran pajak reklame.
- (12) Dalam hal izin penyelenggaraan reklame ditolak oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut pengembalian uang pembayaran pajak reklame dan reklame tersebut harus dibongkar.
- (13) Wajib Pajak Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup, wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda dengan mengirimkan surat penutupan usaha.

Pasal 4

- (1) Kepala Bapenda dapat membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dalam hal:
 - a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan;
 - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - c. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak; dan
 - d. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memilki tunggakan Pajak;
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua Tata Cara Pendataan

Pasal 5

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 6

- (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.

Pasal 7

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.
- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
 - a. pengumpulan data Objek Pajak; dan
 - b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengkonversian peta Objek Pajak, yang meliputi:
 - a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
 - b. digitalisasi peta analog ke peta digital.

Pasal 8

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pendataan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui identifikasi dan penilaian pajak yang dikenakan terhadap reklame yang dipasang di lokasi tertentu.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda melalui Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan Pajak atau Dokumen lain.

- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Wali Kota.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala Bapenda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Wali Kota.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Pasal 12

- (1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan jabatan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 13

- (1) Masa Pajak reklame ditentukan lamanya 1 (satu) bulan dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus di muka.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penjumlahan NJOR dan NSPR.
- (6) Penetapan NJOR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran reklame} \times \text{Harga dasar ukuran reklame}) + (\text{ketinggian reklame} \times \text{harga dasar ketinggian reklame}).$$

- (7) Penetapan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NSPR} = (\text{Nilai Fungsi Ruang} + \text{Nilai Fungsi Jalan} + \text{Nilai Sudut Pandang}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}.$$

- (8) Perhitungan NJOR dan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (9) NSR untuk Penyelenggaraan Reklame yang dipasang tanpa memiliki izin dikenakan tambahan 100% (seratus persen) dari hasil perhitungan NSR sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame.
- (10) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang sudah mengajukan permohonan izin tetapi belum dipenuhi persyaratannya sampai dengan masa waktu 14 (empat belas) hari kerja, dikenakan tambahan NSR sebesar 100% (seratus persen) dari hasil perhitungan NSR sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame.
- (11) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang melakukan perpanjangan izin tetapi belum dipenuhi persyaratannya sampai dengan masa waktu 3 (tiga) bulan, dikenakan tambahan NSR sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame.

- (12) Rumus perhitungan penambahan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah:

$$\text{NSR} = \text{NSR awal} + (\text{NSR awal} \times 100\%).$$

- (13) Tambahan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan izin dan telah melengkapi persyaratan.
- (14) Reklame yang dipasang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pembayaran Pajak Reklame tidak menghapus sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar sekaligus di muka paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal diterbitkan SKPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

- (4) Selain melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pembayaran pajak dapat dilakukan secara *online/daring*.

BAB VIII TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Dalam rangka menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. surat teguran;
 - 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 3. surat paksa;
 - 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5. surat perintah penyanderaan;
 - 6. surat pencabutan sita;
 - 7. pengumuman lelang;
 - 8. surat penentuan harga limit;
 - 9. pembatalan lelang; dan
 - 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 20

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran harus memenuhi tahapan sebagai berikut:
 - a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang;
 - c. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran Pertama;
 - e. setelah penerbitan Surat Teguran tahap kedua dapat disertai dengan peringatan berupa penempelan media peringatan pada Objek Pajak yang bersangkutan;
 - f. dalam Surat Teguran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat disertai peringatan bahwa Surat Teguran tahap ketiga akan disertai dengan publikasi di media massa; dan

- g. penerbitan Surat Teguran tahap ketiga dapat disertai dengan penerbitan SKPDKB secara jabatan dan publikasi di media massa.
- (2) Khusus untuk Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (4) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran maka ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (7) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 21

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah Kota untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Daerah Kota;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan akan dibubarkan oleh negara dan
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah Kota.

BAB X TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG

Bagian Kesatu Tata Cara Penyitaan

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal diterima surat paksa, maka Kepala Bapenda menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Daerah, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kota yang berwenang.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat paling kurang:
 - a. kata "disita";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; dan
 - c. larangan untuk memindah tangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 23

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

- (2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- (3) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 24

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Pasal 25

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Bapenda selaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak Daerah apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
 - c. pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Bapenda belum mampu melaksanakan proses penyitaan maka Bapenda dapat bekerja sama dengan Instansi lain yang memiliki kompetensi penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal hutang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.

- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Tata Cara Lelang

Pasal 27

- (1) Kepala Bapenda mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Tata cara pelaksanaan lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pencegahan dan/atau Penyanderaan

Pasal 28

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baik dalam melunasi Utang Pajak, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Wajib Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda terhadap:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDLB;
 - d. STPD;
 - e. SKPDKBT; dan
 - f. SKPDN.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Bapenda, untuk bahan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Terhadap permohonan keberatan yang diajukan, Wajib Pajak wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan salinannya; dan
 - e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga paling sedikit jumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pasal 31

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala Bapenda meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 32

Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 33

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (2) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat Keputusan Keberatan.
- (4) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Wali Kota harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Wali Kota tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 35

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan Lapangan, maka Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (3) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak.

- (4) Hasil masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tuangkan dalam laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan laporan pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melaporkan kepada Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (4) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan petikan Keputusan Keberatan pajak.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Keputusan tersebut.

- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 39

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6‰ (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60‰ (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 40

- (1) Terhadap satu Keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan satu surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 41

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.

Pasal 43

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.
- (5) Pelaksanaan penerbitan Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh Kepala Bapenda kepada Wali Kota, 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan.

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan

Pasal 44

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 45

Pelaksanaan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- b. terhadap pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB , Kepala Bapenda menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat yang ditunjuk;
- c. Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB tersebut;
- d. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
- e. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB maka STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- f. Surat Ketetapan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan"; dan dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB , paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Pasal 46

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, persentase nilai jual kena Pajak, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dan kekeliruan penghitungan Reklame dalam tahun berjalan.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDN atau SKPDLB.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDN atau SKPDLB yang telah diterbitkan; dan
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Bapenda melaporkan kepada Wali Kota.
- (5) Atas laporan Kepala Bapenda, Wali Kota menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Wali Kota memerintahkan Kepala Bapenda untuk menerbitkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDN atau SKPDLB yang baru serta memberikan tanda silang pada STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDN atau SKPDLB yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.

- (7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak, maka atas STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, SKPDN atau SKPDLB yang telah diterbitkan, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan Pembatalan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling sedikit memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
 - a. hasil pindai Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. hasil pindai Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
 - c. SKPD/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Bagian Keempat
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 49

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak SKPD yang terutang, dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD atau STPD; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Bapenda mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
 - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk:
 1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas;
 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Atas dasar hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda melalui Pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (9) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan/atau
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, wajib dilampirkan dokumen:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak
 - b. NPWPD;
 - c. masa pajak;

- d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
- e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung.
- (6) Bukti penerimaan oleh Kepala Bapenda merupakan bukti saat permohonan diterima.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota.
- (9) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (10) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0.6% (nol koma enam persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 51

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (10), pembayarannya dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kelebihan pembayaran pajak.

BAB XIV KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu Kedaluwarsa

Pasal 52

- (1) Hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran serta permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 53

- (1) Wali Kota dapat menerbitkan keputusan penghapusan pajak daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan batas waktu kedaluarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 54

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Bapenda dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.

- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang sebelumnya telah dilakukan penelitian.
- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat objek pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun pajak; dan
 - f. alasan penghapusan piutang.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Wali Kota menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 57

Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

BENTUK FORMULIR PAJAK REKLAME

Pasal 58

Bentuk formulir yang berkaitan dengan pajak reklame tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pajak yang masih terutang sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, berkas yang sedang diproses, meliputi:
 - a. proses penyitaan;
 - b. proses pelelangan;
 - c. proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;
 - d. proses permohonan pengurangan dan keringanan;
 - e. proses keberatan dan/atau banding; dan
 - f. proses permohonan penghapusan.masih dapat dilanjutkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 April 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 April 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

BENTUK FORMULIR YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK REKLAME



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAEAH
Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK REKLAME

Kepada,
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bandung
Di -
Bandung

- PERHATIAN:
- 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dalam huruf CETAK
 - 2. Diberi $\checkmark$ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
 - 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN

Nama Badan/Merk Usaha :
Alamat : Jalan :
RT/RW :
Nomor :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Nomor Telepon :
Kode Pos :
Surat Izin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dilampirkan)
Surat Izin Tempat Usaha No Tgl
Surat izin No Tgl
Surat izin No Tgl
Surat Pernyataan Kegiatan Usaha dari Pengelola/Pemilik Usaha
Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
.....
.....

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

Nama :
Jabatan :
Alamat : Jalan :
RT/RW :
Nomor :
Kelurahan :
Kecamatan :
Nomor Telepon :
Kode Pos :
:

Nama Jelas :
Tanda tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
Diterima tanggal
Nama jelas/NIP

DIISI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA
NPWPD yang diberikan

Nama Jelas/NIP :
Tanda tangan



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan
Wastukencana No. 2
Telp. 022 4235052 Bandung

FORMULIR PENDATAAN No :
PAJAK REKLAME Masa Pajak :
Tahun Pajak:.....

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax
Kelurahan
Kecamatan
NPWPD :
Jenis Usaha :
Cara Pemasangan :
Lokasi Pemasangan :

No	Jenis Reklame	Satuan Ukuran Reklame	Tinggi /M ²	Fungsi Ruang	Sudut Pandang	Fungsi Jalan	Jumlah	Ket
1	Reklame Permanen a. Billboard/papan b. Megatron c. Videotron d. LED (light Emithing Diode) e. Running Tex f. Neon Box							
2	Reklame tembok/dinding (Mural dan grafiti)							
3	Reklame kain/layar a. Spanduk,umbul-umbul,bandir. b. Banner, baligho							
4	Reklame melekat							
5	Reklame selebaran (brosur)							
6	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan							
7	Reklame udara							
8	Reklame film/slide							
9	Reklame peragaan a. Permanen b. Tidak permanen							
10	Lain-lain							

PERYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah saya beritahukan dan bubuhkan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Nama Petugas :
NIP :
Tanda Tangan :
Bandung, 20 ...
Wajib Pajak
Penanggung Jawab/Kuasa
Perusahaan



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2
Telp. 022 4235052 Bandung

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

Telah menerima :

.....

.....

.....

Bandung,.....

Yang Menerima

(.....)



Masa Pajak :
Tahun Pajak :

Nama :
Alamat :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) :
Tanggal Jatuh Tempo :

No	Ayat	Uraian Pajak Reklame	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	

Dengan huruf :

PERHATIAN :

- 1. Jumlah Ketetapan ini sesuai dengan Nota Pengantar Perhitungan Pajak Nomor
- 2. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menerima Bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah.
- 3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender setelah SKPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per- bulan.

Bandung, Tahun
a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

..... Gunting disini

No. SKPD

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Bandung, Tahun

Yang Menerima

(.....)



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan
Wastukencana No. 2
Telp. (022) 4235052 - Bandung

SKPDKB

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

No. Urut

--	--	--	--	--	--

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--

 | | | | |

Tanggal jatuh tempo :

- I Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

--	--	--	--	--	--

Nama Pajak :

- II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Rp.

2. Pajak yang terutang Rp.

3. Kredit Pajak

a. Kompensasi kelebihan dari tahun Rp. sebelumnya

b. Setoran yang dilakukan Rp.

c. Lain-lain Rp.

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.

4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2-3d)

5. Sanksi administrasi

a. Bunga (Pasal 65 ayat (2)) Rp.

b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3)) Rp.

c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) Rp.

6. Jumlah yang masih harus di bayar (4+5c) Rp.

Dengan huruf

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.

Bandung, Tahun

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH

KOTA BANDUNG

NIP.

..... Gunting disini

No. SKPDKB

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Bandung, Tahun

Yang Menerima

(.....)



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan
Wastukencana No. 2
Telp. (022) 4235052 - Bandung

SKPDKBT

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan)

No. Urut

--	--	--	--	--	--

Masa Pajak :
Tahun Pajak :

Nama :
Alamat :

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanggal jatuh tempo :

I Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Pajak :

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahunsebelumnya | Rp. |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. |
| c. Lain-lain | Rp. |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | Rp. |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2-3d) | |
| 5. Sanksi administrasi | |
| a. Bunga (Pasal 65 ayat (2)) | Rp. |
| b. Kenaikan (Pasal 65 ayat (3)) | Rp. |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) | Rp. |
| 6. Jumlah yang masih harus di bayar (4+5c) | Rp. |

Dengan huruf

--

PERHATIAN:

- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari kalender sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan.

Bandung,Tahun
a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

..... Gunting disini

		No. SKPDKBT
TANDA TERIMA		
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
Bandung, Tahun		
Yang Menerima		
(.....)		



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukancana

No. 2

Telp. (022) 4235052 - Bandung

SKPDN

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

No. Urut

--	--	--	--	--	--

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

Nama :

Alamat :

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--

 | | | | |

- I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

--	--	--	--	--	--

Nama Pajak :

- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Rp.

2. Pajak yang terutang Rp.

3. Kredit Pajak

a. Kompensasi kelebihan dari tahun Rp.
sebelumnya

b. Setoran yang dilakukan Rp.

c. Lain-lain Rp.

d. STP (Pokok) Rp.

e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp.

4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e) Rp. NIHIL

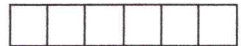
Bandung, Tahun

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

..... Gunting disini

		No. SKPDN
TANDA TERIMA		
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
		Bandung, Tahun
		Yang Menerima
(.....)		



No. STPD

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Bandung, Tahun.....

Yang Menerima

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Wastukancana
No.2
Telp. (022) 4235052 -Bandung

SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
Tahun

Nama :
Alamat :

NPWPD :

(Menyetor berdasarkan *) ☐ SKPD ☐ STPD ☐ Lain-lain
☐ SKPDKB ☐ K Pembetulan
☐ SKPDKBT ☐ K Keberatan
: Masa Pajak Tahun No. Urut

No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
Jumlah Setoran Pajak			

Dengan huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh;	Bandung,
	Petugas Tempat Pembayaran	Tahun
	Tanggal :	Penyetor
	Tanda Tangan :	(.....)
	Nama Terang :	

Beri tanda v pada kotak ☐ sesuai dengan yang dimiliki.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,

.....

.....

di

SURAT TEGURAN KESATU

Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)

Dengan Huruf : (.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Pertama ini.

Setelah batas waktu tersebut, penerbitan Surat Teguran Kedua dapat disertai dengan penempelan media peringatan pada objek pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
di

SURAT TEGURAN KEDUA
Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Kedua ini.

Setelah batas waktu tersebut, penerbitan Surat Teguran Ketiga dapat disertai penerbitan SKPDKB secara jabatan dan publikasi di media massa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
di

SURAT TEGURAN KETIGA
Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Ketiga ini.

Setelah batas waktu tersebut, tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

S U R A T - P A K S A

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib Pajak /PenanggungPajak :
NPWPD :
Alamat :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

Catatan
- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukancana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa wajib pajak/penanggung pajak

Nama wajib :
 pajak/penanggung pajak

NPWPD :

Alamat :

Telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor
 Tanggal..... Hingga saat ini belum melunasai jumlah pajak
 yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan:

Kepada: Nama :
 NIP :
 Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan
 Daerah Kota Bandung

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
 NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor
tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung
dalam hal ini memilih domisili di jl..... Berdasarkan
Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang
telah diberitahukan dengan resmi kepada wajib pajak daerah bertempat tinggal di jl.
..... Dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara
Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (Dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan
dapat dipercaya yaitu:

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

Telah datang di rumah/perusahaan wajib pajak/penanggung pajak:

Nama wajib :
pajak/penanggung pajak

NPWPD :

Alamat :
.....

Untuk melaksanakan perintah penyitaan dimaksud atas barang-barang milik wajib
pajak/penanggung pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut
dibawah ini:

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
.....	
.....	

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai
berikut:

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincisn barang-barang yang telah disita
sebagai berikut:

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....		Rp.
.....		Rp.
.....		Rp.
Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....		Rp.
.....		Rp.
.....		Rp.

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....
.....

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Juru Sita

.....

.....

Saksi - Saksi



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang
Barang-barang Sitaan atas di
tunggakan Pajak

Bandung,
Kepada Yth,
.....
.....
.....

Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NPWPD :

Bertempat tinggal di
yang telah menunggak pajak sebesar Rp.
(.....) kepada Pemerintah Kota Bandung
untuk dilelang di muka umum.

Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp
(.....)

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Keberatan Pajak

Bandung,
 Kepada Yth,
 Kepala Badan Pengelolaan
 Pendapatan Daerah
 Kota Bandung

di
 BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama wajib :
 pajak/penanggung pajak

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha :

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Alamat :

..... Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas
 SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)

No

Bulan Tahun.....

Jumlah Rp.....

Dengan alasan

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
 Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

WALI KOTA BANDUNG,
 ttd.
 MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002